



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KOMPLÉK PERKANTORAN PEMKAB TANJAB TIMUR BUKIT MENDERANG
RANO - MUARA SABAK

Kode POS : 36500

Nomor : Kd.05.07/3/PP.001/58 /2007
Lamp. : -
Perihal : Izin Perpanjangan Operasional

Kepada Yth:

Sdr. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta
"NURUL IMAN" Mendahara Ilir
Kec. Mendahara
Kab. Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 06 / MI - 047 / TJT / 2007
Tanggal 15 Januari 2007, Tentang Permohonan Izin Operasional.

Memenuhi maksud surat Saudara tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendirian dan Kegiatan Operasional Madrasah dimaksud dapat kami setujui dengan data yang diajukan :

- a. Nama : MIS NURUL IMAN
- b. Alamat : Mendahara Ilir – Kec. Mendahara
Kab. Tanjung Jabung Timur
- c. Penyelenggara : Masyarakat
- d. Berdiri : Tahun
- e. Status : Izin Operasional / Proses Akreditasi /
Akreditasi (A, B, C, D)
- f. Nomor Statistik :

1	1	2	1	5	0	9	0	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Berdasarkan Laporan Kepala Madrasah telah hilang / kadaluarsa pendataan baru NSM / izin operasional.
3. Untuk kelancaran pembinaan diharapkan kepada Saudara agar menyampaikan laporan bulanan secara rutin.
4. Persetujuan ini dapat diubah / ditinjau kembali apabila penyelenggaraan pendidikan di madrasah saudara tidak mematuhi memenuhi ketentuan persetujuan yang telah ditetapkan.
5. Surat Izin diberikan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Demikian Surat Izin Operasional ini, diberikan untuk dipedomani digunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 2 Keputusan Dirjen Bimas Islam

No. Kep/D/69/77 pasal 2 ayat (3).

No. : 130/301/E.Y/DP/1992

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan piagam terdaftar kepada madrasah :

1. a. Nama : Nurul Iman
b. Tingkatan : Islamiyah
2. Alamat : Jalan :
Desa : Mendahara Ilir
Kecamatan : Mendahara
Kabupaten/Kodya : Cangung Jabung
Propinsi : J A M B I
3. Didirikan pada : tgl. 12 Oktober 1989
oleh : Perguruan Islam Nurul Iman

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Jambi, 14 September 19 92

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Kantor Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jambi

